

**KONFLIK TANAH *ALKAH* STUDI KASUS DI KECAMATAN
MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR**

TESIS

OLEH

SONIA DHEA SILVA

NIM. 240211050138



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2026 M / 1447 H

**KONFLIK TANAH *ALKAH* STUDI KASUS DI KECAMATAN
MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR**

Tesis

**Diajukan kepada Pascasarjana
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**Sonia Dhea Silva
NIM. 240211050138**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonia Dhea Silva

NIM : 240211050138

Tempat/Tgl. Lahir : Martapura

Jurusan : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Sonia Dhea Silva

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1554/Un.14/IV/UPM-BP/05/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Sonia Dhea Silva
NIM : 240211050138
Jenjang/Program Studi : S2/Hukum Keluarga
Judul : Konflik Tanah *Alkah* Studi Kasus di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (16%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 26 Mei 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

KONFLIK TANAH *ALKAH* STUDI KASUS DI KECAMATAN MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR

Dipersembahkan dan disusun oleh :

Sonia Dhea Silva

240211050138

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diujikan oleh dosen penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.
NIP. 196602231994032003

Tanggal : 2 Juni 2026

Pembimbing II



Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH.
NIP. 197301112003121001

Tanggal : 2 Juni 2026

PENGESAHAN TESIS

KONFLIK TANAH *ALKAH* STUDI KASUS DI KECAMATAN MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR

Dipersembahkan dan disusun oleh :





Sonia Dhea Silva

240211050138

Telah diajukan kepada Dewan Penguji

Pada: Jum'at, 05 Juni 2026

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I (Ketua/Penguji)	1. 
2. Dr. H. Sukris Sarmadi, M.H. (Penguji Utama)	2. 
3. Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H. (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC, MA (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.

NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Sonia Dhea Silva. NIM. 240211050138. “Konflik Tanah *Alkah* Studi Kasus di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar” Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., dan Pembimbing II Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2026.

Kata Kunci: Konflik Tanah *Alkah*, Ahli Waris, Penyelesaian Non-Litigasi, Hukum Keluarga Islam, Adat Banjar, *Badamai*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik atas tanah *alkah* pada keluarga SM di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Tanah *alkah* yang telah diikrarkan secara lisan oleh SM sebagai tempat pemakaman keluarga dijual oleh N dan HM yang bukan merupakan ahli waris sah kepada O dan GH tanpa Akta Jual Beli dan tanpa persetujuan para ahli waris. Tindakan tersebut dinilai menyalahi amanah dari SM sehingga memicu protes dari para ahli waris dan menimbulkan konflik yang berlangsung hingga kini. Kesenjangan antara nilai amanah dalam hukum adat Banjar, ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam, dan mekanisme pembuktian dalam hukum positif menjadi faktor utama yang memperparah konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik tanah *alkah* terjadi dan bagaimana penyelesaian hukum atas konflik tersebut dapat ditempuh di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi-antropologi yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan yang terdiri dari ahli waris, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta observasi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan Teori Tujuan Hukum Radbruch, Teori Pluralisme Hukum, Hukum Adat Banjar, Teori Amanah, Teori Konflik, dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena penjualan tanah *alkah* oleh pihak yang bukan ahli waris sah dinilai menyalahi amanah SM, sehingga memicu pertikaian yang bertentangan dengan ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam, melanggar nilai amanah dalam hukum adat Banjar, serta tidak melahirkan hak kepemilikan yang sah menurut hukum positif. Upaya mediasi belum berhasil karena ketidakhadiran pembeli sebagaimana dianalisis melalui lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penyelesaian yang dapat ditempuh bertumpu pada penegasan kekuatan surat pernyataan bermaterai ahli waris, penegasan bahwa pembeli tidak memiliki alasan hukum yang cukup kuat untuk terus menuntut SKT, hak pembeli menuntut pengembalian uang kepada penjual sebagai urusan terpisah, serta nilai *badamai* bahwa ahli waris dapat mempertimbangkan memberikan sebagian lahan *alkah* bagi pembeli sebagai wujud kemurahan hati. Para ahli waris tidak mempermasalahkan keberadaan pembeli selama tanah tetap digunakan sebagai *alkah* keluarga.

MOTTO

“Apapun yang kita lakukan di masa lalu menentukan hari ini, dan
apapun yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Konflik Tanah *Alkah* (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar)" dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan dukungan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. Hasbullah, S. Ag., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana.

Ibu Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah


memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.

5. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa studi.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, mendanai, dan motivasi tanpa henti.
7. Diri sendiri karena sudah berusaha keras mengejar target dan impian sehingga bisa menyelesaikan sampai di titik ini.
8. Semua pihak yang sudah mempermudah dalam penyusunan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum keluarga dan penyelesaian konflik kewarisan di masyarakat.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan atas segala usaha yang telah dilakukan.

Banjarmasin, 26 Mei 2026
Penulis,



Sonia Dhea Silva

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Arab pada transliterasi dialihkan ke dalam huruf Latin. Pengalihannya ada yang menggunakan huruf saja, ada yang memakai tanda tertentu, dan ada pula yang menggunakan gabungan huruf serta tanda sekaligus.

Ketentuan transliterasi tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Sebagai berikut:

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	H		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L

9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dhammah</i>

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي	Ai	a dan i

و	Au	a dan u
---	----	---------

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
با	Â	a dengan topi di atas
بي	Î	i dengan topi di atas
بو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *kamariah*. Kata sandang: Contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدوان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* ada pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dipindahkan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	<i>Tharîqah</i>
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	<i>Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>
3	وَحْدَة الْوُجُود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Walaupun huruf kapital tidak dikenal dalam penulisan Arab, penggunaan huruf kapital dalam alih aksara tetap mengikuti aturan ejaan Bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama bulan, dan penulisan lain yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang, maka huruf kapital tetap diletakkan pada huruf awal nama dirinya, bukan pada kata sandangnya. Misalnya penulisan yang benar adalah al-Ghazali dan al-Banjari, bukan Al-Ghazali atau Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحُرُوكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
المُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْطِطْعِ	<i>hub al-istithlâ‘</i>
المُدَّةُ المصنوعةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طَرْفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>

اَلْمُسَاهِمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Signifikansi Penelitian.....	18
1. Signifikansi Teoritis	18
2. Signifikansi Praktis.....	18
E. Definisi Operasional.....	19
1. Konflik.....	19
2. Tanah <i>Alkah</i>	20
F. Penelitian Terdahulu	21
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KERANGKA TEORITIS	27
A. Tujuan Hukum.....	27
1. Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>)	28
2. Kemanfaatan (<i>Zweckmässigkeit</i>).....	28
3. Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>).....	29
B. Pluralisme Hukum, Hukum Adat, dan Teori Amanah	30
1. Pluralisme Hukum	30
2. Hukum Adat	33

3. Teori Amanah.....	39
C. Teori Konflik dan Efektivitas Hukum.....	44
1. Teori Konflik Lewis A. Coser.....	44
2. Teori Konflik Ralf Dahrendorf	45
3. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto).....	46
4. Relevansi Teori Konflik dan Efektivitas Hukum dalam Penelitian Ini	47
D. Tanah <i>Alkah</i>	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
1. Jenis Penelitian.....	51
2. Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Wawancara (Interview).....	54
2. Observasi Lapangan (Field Observation).....	54
D. Teknik Pengolahan Data	54
1. Reduksi Data	54
2. Penyajian Data.....	55
3. Penarikan Kesimpulan.....	55
E. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	58
A. Hasil Penelitian	58
B. Analisis.....	91
1. Analisis Konflik Tanah <i>Alkah</i> di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.....	103
2. Analisis Penyelesaian Hukum Konflik Tanah <i>Alkah</i> di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar	113
BAB V PENUTUP	127
A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
DAFTAR TERJEMAH	140

RIWAYAT HIDUP 141